

Surat Perjanjian

**No. 416/IT3.P2.1/SP-B/2023
Tanggal 27 Nopember 2023**

**Pengadaan Manikin dan Perlengkapannya
Sumber Dana LPDP Tahun 2023**

Antara

Institut Pertanian Bogor

dengan

CV. Jati Perkasa Mandiri

Nilai SP :

Rp. 2.479.800.000,00



TAHUN ANGGARAN 2023

SURAT PERJANJIAN (SP)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan
Pengadaan Manikin dan Perlengkapannya Sumber Dana LPDP Tahun 2023

Nomor: 416/IT3.P2.1/SP-B/2023
tanggal 27 November 2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Bogor pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1. **Setiawan, SE.,MM.**, selaku Pejabat Pembuat Persetujuan Pengadaan Barang Jasa - 2, yang bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, yang berkedudukan di Kampus IPB Darmaga Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IPB nomor 01 tahun 2023 tentang Penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Institut Pertanian Bogor Tahun 2023, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. **Cahyana Supriadi, S.Tp.**, selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Jati Perkasa Mandiri, yang berkedudukan di Jl. Raya Situ Gede CN. 27 RT.01/03 Rawa Jaha Bogor, berdasarkan Akta Notaris Khadijah Budhi Astuti, SH., nomor 151, tanggal 11 Agustus 2004 dan akta perubahan terakhir Yani widayati, S.H., nomor 12, tanggal 08 April 2022, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia dengan Tender yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Pembuat Persetujuan telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 16.8/IT3.P2.1/SPPBJ-B/11/2023, tanggal 22 November 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Persetujuan, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Pembuat Persetujuan dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Pembuat Persetujuan dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Persetujuan dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang adalah pengadaan alat laboratorium manikin Fakultas Kedokteran.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak lumsom.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 2.479.800.000,00 (Dua milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Persetujuan dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Persetujuan dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Institut Pertanian Bogor
Pejabat Pembuat Persetujuan PBJ-2



Setiawan, SE., MM.
NIP. 197012301994031001

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. Jati Perkasa Mandiri



Cahyana Supriadi, S.Tp.
Direktur